

## PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BANTUAN ATAU SUMBANGAN DAN HIBAH

Faisal Ahmad Chotib

Pusdiklat Pajak, Jalan Sakti Raya Nomor 1, Kemanggisian Slipi, Jakarta 11480,

Email: faisalac96@gmail.com

---

### ABSTRAK

*Article 4 paragraph (3) letter a number 1 and number 2 of the Income Tax Law states that aid or donations and gifts certain assets are income excluded from tax objects. Taxpayers who receive or earn that income should know the status of the income, whether it is a tax object or not. This study aims at finding the legal certainty for income derived from aid or donations and gifts, both the classification of the income and the treatment for taxation. The author uses Descriptive Qualitative method. Based on the research, the current Regulations related to Taxation do not clearly provide definition and differences between income derived from aid or donations and gifts. The income tax derived from aid treated the same as donations, while there is difference for income tax derived from gifts, some treated as aid or donations, while some treated with different regulation. The author hopes that the Taxation Authority in Indonesia can provide the confirmation of the criteria for income derived from aid or donations and gifts and their tax treatment.*

*KEY WORDS: aid, donations, gifts, tax objects, not tax objects*

Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2 Undang-Undang PPh menyatakan bahwa bantuan atau sumbangan dan harta hibahan tertentu merupakan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut harus mengetahui status dari pemberian tersebut, merupakan objek pajak atau bukan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari kepastian hukum atas penghasilan yang berasal dari bantuan atau sumbangan dan hibah, baik kelompok penghasilannya maupun perlakuan perpajakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ternyata Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang ada saat ini tidak secara jelas memberikan definisi dan perbedaan antara penghasilan yang berasal dari bantuan atau sumbangan dan hibah. Untuk perlakuan perpajakannya atas penghasilan yang berasal dari bantuan disamakan dengan sumbangan, sedangkan yang berasal dari hibah ada yang diatur tersendiri dan ada yang disamakan dengan bantuan atau sumbangan. Penulis berharap Otoritas Perpajakan di Indonesia dapat memberikan penegasan kriteria penghasilan yang berasal dari bantuan atau sumbangan dan hibah serta perlakuan perpajakannya.

**KATA KUNCI:** bantuan, sumbangan, hibah, objek pajak, bukan objek pajak

---

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Masyarakat di Indonesia biasa memberikan sesuatu kepada kerabatnya, baik berupa uang maupun berupa barang, sebagai tanda turut bersuka atau turut berduka. Pemberian sebagai tanda suka misalnya diberikan pada saat acara pernikahan atau khitanan kerabatnya. Untuk pemberian sebagai tanda turut berduka biasa dilakukan dalam hal ada kerabat yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya atau mengalami suatu musibah. Selain hal tersebut pemberian berupa uang juga sering dilakukan untuk kerabat yang kemampuan ekonominya dianggap kurang baik, dan juga dilakukan pada hari-hari besar seperti Hari Raya Idulfitri bagi Umat Islam atau Hari Raya Imlek bagi Umat Konghucu.

Bagi penerimanya, pemberian dari kerabat termasuk sebagai “tambahan kemampuan ekonomis”. Kriteria tambahan kemampuan ekonomis tersebut akan

terkait dengan perlakuan perpajakan bagi pihak penerima. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh) disebutkan sebagai berikut:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk ...”

Selain penghasilan yang merupakan Objek Pajak, Undang-Undang PPh juga mengatur penghasilan yang bukan objek pajak pada Pasal 4 ayat (3). Di antara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak adalah Bantuan atau Sumbangan dan hibah tertentu yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf n. Namun penulis tidak menemukan definisi dari bantuan atau sumbangan dan hibah yang dimaksud dalam peraturan tersebut. Selain definisi dari sumbangan dan hibah, Undang-Undang PPh juga tidak menjelaskan secara detail sumbangan dan hibah tertentu yang bukan merupakan objek pajak.

Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, akan berimplikasi pada pelaksanaan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang PPh. Demikian juga penghasilan yang bersumber dari pemberian oleh kerabatnya. Di Indonesia hal tersebut biasa dilakukan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Untuk itu, Wajib Pajak yang menerima pemberian dari kerabatnya harus mengetahui status penghasilan yang diterimanya tersebut, merupakan objek pajak atau bukan.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian status perpajakan bagi Wajib Pajak yang menerima pemberian dari kerabatnya. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis harus meneliti terlebih dahulu penghasilan yang berasal bantuan atau sumbangan dan hibah tertentu yang bukan merupakan objek pajak. Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memperjelas perbedaan antara bantuan atau sumbangan dan hibah dan selanjutnya dapat diidentifikasi pemberian yang diterima oleh Wajib Pajak dari kerabatnya, sebagai bantuan atau sumbangan atau merupakan hibah. Setelah identifikasi yang jelas, dapat ditentukan perlakuan perpajakan atas tambahan kemampuan ekonomis yang diterima tersebut, merupakan objek PPh atau bukan. Dengan demikian Wajib Pajak yang menerima pemberian tersebut dapat melaksanakan kewajiban perpajakan yang tepat atas penghasilan dari pemberian tersebut.

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. bagaimana cara mengidentifikasi penghasilan berupa bantuan atau sumbangan dan hibah yang bukan merupakan objek pajak?
- b. bagaimana status penghasilan berupa pemberian dari kerabat berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah

- a. mengetahui cara mengidentifikasi penghasilan berupa bantuan atau sumbangan dan hibah yang bukan merupakan objek pajak?
- b. mengetahui status penghasilan berupa pemberian dari kerabat berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan?

## 2. KERANGKA ATURAN DAN LITERATUR

### 2.1. Berdasarkan Undang-Undang PPh

Penulis menemukan aturan dalam Undang-Undang PPh yang terkait dengan bantuan, sumbangan, dan hibah. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf n Undang-Undang PPh disebutkan sebagai berikut:

“(3). Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- ...
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf n Undang-Undang PPh sebagaimana tersebut di atas, penghasilan yang berasal dari bantuan atau sumbangan, hibah, dan bantuan atau santunan tertentu merupakan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Undang-Undang PPh tidak menjelaskan lebih lanjut definisi serta perbedaan antara bantuan atau sumbangan dan hibah tertentu yang bukan merupakan objek PPh. Untuk itu penulis mencoba mencari definisi berdasarkan literatur yang lain.

### 2.2. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online ditemukan arti kata sumbangan dan hibah sebagai berikut:

- Bantuan<sup>1</sup>

<sup>1</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bantuan>

1. *n* barang yang dipakai untuk membantu; pertolongan; sokongan: ia mendapatkan ~ kredit dari bank

Sumbangan<sup>2</sup>:

1. *n* pemberian sebagai bantuan (pada pesta perkawinan dan sebagainya); penyolok
2. *n* bantuan; sokongan

- Hibah<sup>3</sup>:

*n* pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain: *rumah ini kami terima sebagai -- dari paman*

### 2.3. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Berdasarkan Berdasarkan KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek*) dalam BAB X Tentang Penghibahan pada Pasal 1666 disebutkan sebagai berikut:

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

KUH Perdata mengatur bahwa hibah dilakukan atas “sesuatu benda.” Penulis tidak menemukan definisi “sumbangan” dalam KUH Perdata.

### 2.4. Berdasarkan Penelitian Sebelumnya

Penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya mengenai sumbangan atau hibah. Suwadi (2014) membahas ketentuan PPh atas bantuan, sumbangan, dan hibah bagi pihak yang memberi dan menerima. Namun dalam penelitian tersebut tidak disebutkan perbedaan dari bantuan atau sumbangan dan hibah serta jenis-jenis penghasilan yang termasuk ke dalamnya.

Di sisi lain Azni (2015) membandingkan definisi hibah eksistensi hibah dan posibilitas pembatakannya dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Azni menulis definisi hibah dalam beberapa perspektif. Yang pertama berdasarkan KUH Perdata sebagaimana telah disebutkan di atas. Selanjutnya Azni juga menulis definisi hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu hibah merupakan pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah masih hidup. Azni membandingkan hibah dengan warisan berdasarkan KHI. Namun dalam penelitian tersebut tidak terdapat definisi mengenai bantuan atau sumbangan. Dalam hal ini penulis mencoba mencari berdasarkan referensi yang lain.

Latifiani (2015) juga menulis pentingnya akte otentik untuk meminimalisir sengketa hibah. Latifiani menyebutkan berdasarkan Karim H (1997:73) kata hibah berasal dari bahasa Arab yang telah diadopsi ke bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari “*wahaba*” yang berarti pemberian. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi itu telah menghibahkan miliknya itu. Sebab itulah, kata hibah sama artinya dengan pemberian.

<sup>2</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sumbangan>

<sup>3</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hibah>

Namun Latifiani juga tidak menyebutkan definisi bantuan atau sumbangan untuk dibedakan dengan pengertian hibah.

Berdasarkan tiga penelitian tersebut di atas, penulis belum menemukan perbedaan definisi antara bantuan atau sumbangan dan hibah. Untuk itu penulis akan mencari referensi lain dan merangkum perbedaan definisi kata-kata tersebut. Selanjutnya penulis juga akan mengaitkan penghasilan yang bersumber dari bantuan atau sumbangan dan hibah dengan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh penerimanya.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yaitu adanya pemahaman yang berbeda terhadap definisi dari penghasilan yang diterima dari kerabat, merupakan bantuan atau sumbangan atau merupakan hibah dalam konteks Undang-Undang PPh. Perbedaan pemahaman tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran dalam perlakuan penghasilan yang berasal dari penghasilan yang diterima. Menurut Burhan Bungin, metode penelitian deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam, dalam hal ini untuk menentukan definisi bantuan atau sumbangan dan hibah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dan KUH Perdata sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu penulis juga menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan literatur terkait untuk mendukung penelitian yang dilakukan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Objek Pajak Penghasilan

Undang-Undang PPh menganut asas yang sangat luas dalam menentukan penghasilan yang menjadi objek pajak. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh<sup>4</sup> yang selengkapnya berbunyi:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nnomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.”

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh tersebut maka unsur-unsur penghasilan yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

- setiap tambahan kemampuan ekonomis
- yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
- baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia

- yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan

Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh disampaikan bahwa Undang-Undang PPh menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Kata-kata “termasuk” dalam Pasal tersebut bukan untuk membatasi penghasilan yang merupakan objek pajak, tetapi hanya memberikan contoh-contoh penghasilan yang merupakan objek pajak.

#### **4.2. Bantuan atau Sumbangan dan Hibah yang Merupakan Objek Pajak**

Dalam Pasal 4 ayat (1) angka huruf d angka 4 dinyatakan bahwa yang termasuk sebagai objek pajak adalah keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal tersebut, maka pada dasarnya keuntungan atas pengalihan harta berupa hibah, bantuan, dan sumbangan merupakan objek pajak. Sedangkan dalam hal diberikan kepada pihak tertentu maka atas keuntungan dari pengalihan yang dilakukan dapat tidak menjadi objek pajak.

Penghasilan yang merupakan objek pajak dari pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan adalah keuntungan selisih antara harga pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa buku. Atas keuntungan tersebut bukan merupakan objek pajak dalam hal pengalihan dilakukan terhadap:

- keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan
  - badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan,
- sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

Dalam aturan tersebut yang diatur sebagai penghasilan adalah berdasarkan pihak pemberi. Pihak pemberi dianggap memperoleh penghasilan dalam hal harga pasar dari harta yang alihkan lebih besar daripada nilai sisa buku fiskalnya. Atas selisih yang

terjadi merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Sedangkan dalam hal harga pasar sama dengan atau lebih kecil dari nilai buku harta yang dialihkan, terhadap pihak pemberi tidak dianggap memperoleh penghasilan secara fiskal.

#### 4.3. Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh mengatur jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Secara lengkap, isi Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh adalah sebagai berikut:

“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
  1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh menggunakan kata “adalah” dalam menentukan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Kata “adalah” dalam pasal tersebut berarti mengatur jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak terbatas hanya pada yang disebutkan saja. Penghasilan selain yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak. Hal ini selaras juga dengan Pasal 4 ayat (1) yang menggunakan kata “termasuk” dalam memberikan contoh penghasilan yang merupakan objek pajak.

#### **4.4. Bantuan atau Sumbangan dan Hibah yang dikecualikan dari objek pajak**

Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang PPh telah mengatur bahwa bantuan atau sumbangan dan hibah tertentu bukan merupakan objek pajak bagi penerimanya. Angka 1 mengatur bantuan atau sumbangan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak. Sedangkan angka 2 mengatur hibah tertentu yang bukan objek pajak. Untuk bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu yang dikecualikan dari objek pajak diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf n.

Undang-Undang PPh dan penjelasannya tidak memberikan definisi secara khusus atas bantuan atau sumbangan dan hibah. Yang diatur dalam Undang-Undang tersebut hanya batasan dari sumbangan atau bantuan atau sumbangan dan hibah yang bukan merupakan objek pajak. Untuk memahami lebih jauh kriteria sumbangan dan hibah yang bukan merupakan objek pajak penulis akan mencoba menggali lebih lanjut berdasarkan peraturan turunannya dan literatur lain yang diperoleh. Selanjutnya penulis mencoba mengidentifikasi contoh-contoh penghasilan yang berasal dari bantuan atau sumbangan dan hibah beserta perlakuan perpajakannya.

#### 4.4.1. Bantuan atau Sumbangan yang dikecualikan dari objek pajak

Bantuan atau sumbangan yang dikecualikan dari objek pajak secara umum diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 Undang-Undang PPh. Undang-Undang PPh menjelaskan persyaratan bantuan atau sumbangan yang bukan merupakan objek pajak adalah sebagai berikut:

1. Untuk bantuan atau sumbangan:
  - a. tidak dalam rangka hubungan kerja
  - b. tidak dalam rangka hubungan usaha
  - c. tidak dalam rangka hubungan kepemilikan, atau
  - d. tidak dalam rangka hubungan penguasaan
2. Untuk zakat atau sumbangan keagamaan lainnya yang sifatnya wajib adalah:
  - yang disampaikan melalui Lembaga Amil Zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan
  - yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak.

Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak serta sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama lainnya yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak diperlakukan sama seperti bantuan atau sumbangan.

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah zakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai zakat

Bantuan atau sumbangan tersebut adalah pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan. Hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan antara satu pihak dan pihak lain baik langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang bersangkutan adalah Wajib Pajak pemberi dan Wajib Pajak penerima bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.

Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan usaha antara Wajib Pajak pemberi dengan Wajib Pajak penerima, dapat terjadi apabila terdapat transaksi yang bersifat rutin antara kedua belah pihak. Transaksi yang bersifat rutin antara kedua belah pihak adalah berupa pembelian, penjualan, atau pemberian imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan kepemilikan atau penguasaan antara Wajib Pajak pemberi dengan Wajib Pajak penerima terjadi apabila terdapat penyertaan modal secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang PPh atau hubungan penguasaan secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-Undang PPh.

Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 Undang-Undang PPh hanya menerangkan kriteria penerima dan pemberi bantuan atau sumbangan yang bukan merupakan objek pajak. Undang-Undang tersebut tidak memberikan definisi yang jelas terhadap bantuan atau sumbangan dan membedakannya dengan hibah. Selanjutnya penulis mencari aturan turunan dari Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 Undang-Undang PPh tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (PP-18/2009) mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 1 PP-18/2009 menegaskan kembali bahwa Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 2 PP-18/2009 mengatur bahwa penerimaan dalam bentuk zakat yang bukan merupakan objek pajak, syarat penerimanya adalah:

- a. badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; dan
- b. penerima zakat yang berhak.

Pasal 3 PP-18/2009 mengatur sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia sumbangan keagamaan yang diterima oleh:

- a. lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; dan
- b. penerima sumbangan yang berhak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PP-18/2009 tersebut syarat penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang bagi penerimanya bukan merupakan objek pajak ditentukan berdasarkan kriteria penerimanya. Baik untuk zakat maupun sumbangan keagamaan, kriteria penerima dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga yang dibentuk atau diatur oleh Pemerintah dan penerima yang berhak. Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah telah diatur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2017 Tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Berdasarkan PER-11/PJ/2017 diatur enam kelompok Badan/Lembaga yang telah ditentukan. Dalam Badan/Lembaga yang telah ditentukan menerima zakat atau sumbangan keagamaan lainnya, maka penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak.

Kriteria penerima yang kedua adalah penerima zakat/sumbangan yang berhak. Sampai dengan penelitian ini dibuat, penulis belum menentukan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang menjelaskan kriteria tersebut. Peraturan lainnya mengenai penerimaan dalam bentuk bantuan atau sumbangan yang bukan objek pajak dapat ditemukan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 Tentang Badan-badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan. Berdasarkan Pasal 1 PMK-245/PMK.03/2008 disebutkan sebagai berikut:

“Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh :

- a. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat;
- b. badan keagamaan;
- c. badan pendidikan;
- d. badan sosial termasuk yayasan dan koperasi; atau
- e. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.”

PMK-245/PMK.03/2008 tidak menjelaskan definisi dari penerima zakat/sumbangan yang berhak. Penerima zakat yang berhak dapat mengacu kepada definisi berdasarkan ajaran agama yang mengatur hal tersebut. Sedangkan untuk penerima sumbangan yang berhak belum ditemukan aturan yang mengatur lebih lanjut. Pasal 2 ayat (5) PMK-245/PMK.03/2008 menjelaskan Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil, bukan menjelaskan definisi atas penerima zumbangan/zakat yang berhak. Selain itu berdasarkan konsideransnya, PMK-245/PMK.03/2008 merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-Undang PPh yang mengatur bahwa hibah tertentu bukan merupakan objek Pajak Penghasilan. Berdasarkan hal tersebut, maka PMK-245/PMK.03/2008 tidak tepat untuk dijadikan rujukan dalam mendefinisikan sumbangan atau bantuan.

Dalam konteks perpajakan penerima sumbangan yang berhak, sehingga penerimaan sumbangan yang diterima bukan merupakan objek pajak dapat mempertimbangkan jumlah penghasilan yang diterima dalam satu tahun. Dalam hal penghasilan neto selama setahun tidak melebihi batas penghasilan tidak kena pajak, termasuk sumbangan yang diterima, maka sumbangan yang diterima secara otomatis bukan merupakan objek Pajak Penghasilan. Dalam rangka menjaga kepastian hukum, penulis berpendapat otoritas perpajakan perlu mendefinisikan lebih lanjut penerima zakat/sumbangan yang berhak berdasarkan konsep peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk bantuan atau santunan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf n Undang-Undang PPh menyebutkan:

“Bantuan atau santunan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu adalah bantuan sosial yang diberikan khusus kepada Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu atau sedang mendapat bencana alam atau tertimpa musibah.”

Undang-Undang PPh menjelaskan bahwa bantuan dari BPJS bukan merupakan objek pajak dalam hal kriteria penerima bantuan (sumbangan) merupakan masyarakat tidak mampu atau sedang mendapat bencana alam atau tertimpa musibah. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf n Undang-Undang PPh, ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.03/2008 Tentang Bantuan atau Santunan yang Dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kepada Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan, mengatur lebih lanjut kriteria pemberi, yaitu BPJS, dan penerima bantuan atau santunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf n Undang-Undang PPh. Badan/Lembaga yang termasuk sebagai BPJS diatur dalam Pasal 2, yaitu:

- a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);

- b. Perusahaan Perseroan (Persero) Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
- c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI);
- d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES); dan/atau
- e. badan hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.

Pasal 3 dan 4 PMK-247/PMK.03/2008 mengatur kriteria penerima bantuan atau santunan dalam penerimaannya bukan merupakan objek pajak, yaitu:

- a. Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu, yaitu Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sesuai dengan kriteria dan data yang ditetapkan oleh Biro Pusat Statistik;
- b. Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang sedang mengalami bencana alam, yaitu Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang sedang tertimpa bencana yang diakibatkan peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor; dan/atau
- c. Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tertimpa musibah, yaitu Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang tertimpa kecelakaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa.

Syarat pemberi dan penerima tersebut bersifat kumulatif, yaitu baik pemberi maupun penerima harus memenuhi termasuk dalam salah satu kriteria yang ditentukan. Apabila salah satu pihak tidak termasuk dalam kriteria yang ditentukan tersebut, maka atas bantuan atau santunan merupakan objek Pajak Penghasilan bagi pihak penerima.

Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf n Undang-Undang PPh beserta aturan turunannya tidak memberikan definisi yang tegas terhadap bantuan atau sumbangan. Peraturan-peraturan tersebut hanya memberikan kriteria bantuan atau sumbangan yang bukan merupakan objek pajak bagi penerimanya. Kriteria tersebut berdasarkan status pemberi dan penerima bantuan atau sumbangan.

#### **4.4.2. Hibah yang dikecualikan dari objek pajak**

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang PPh disebutkan sebagai berikut:

“... Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.”

Undang-Undang PPh menjelaskan persyaratan hibah yang bukan merupakan objek pajak bagi penerimanya, berdasarkan dari sisi penerimanya, yaitu:

1. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat,
2. badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan, atau

3. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Undang-Undang PPh tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian hibah dan perbedaannya dengan sumbangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai harta hibahan diatur dalam PMK-245/PMK.03/2008. Pasal 1 PMK-245/PMK.03/2008 sebagaimana telah disampaikan sebelumnya hanya mengatur sebagai berikut:

“Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh :

- a. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat;
- b. badan keagamaan;
- c. badan pendidikan;
- d. badan sosial termasuk yayasan dan koperasi; atau
- e. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.”

Konsiderans PMK-245/PMK.03/2008 menyebutkan bahwa PMK tersebut merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-Undang PPh yang mengatur bahwa hibah tertentu bukan merupakan objek Pajak Penghasilan. Berdasarkan hal tersebut maka PMK-245/PMK.03/2008 secara khusus merupakan aturan pelaksanaan dari hibah yang bukan merupakan objek pajak. Walaupun dalam PMK-245/PMK.03/2008 disebutkan juga kata-kata “bantuan dan sumbangan” namun berdasarkan konsideransnya, PMK tersebut merupakan aturan lebih lanjut dari Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-Undang PPh yang mengatur bahwa hibah tertentu bukan merupakan objek Pajak Penghasilan.

PMK-245/PMK.03/2008 juga tidak memberikan definisi hibah yang dimaksud dalam Undang-Undang PPh. Pasal 2 PMK-245/PMK.03/2008 memberikan penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak penerima hibah yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 PMK tersebut yang dimaksud dengan:

- (1) Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah orang tua dan anak kandung.
- (2) Badan keagamaan adalah badan keagamaan yang kegiatannya semata-mata mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan, yang tidak mencari keuntungan.
- (3) Badan pendidikan adalah badan pendidikan yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan pendidikan yang tidak mencari keuntungan.
- (4) Badan sosial termasuk yayasan dan koperasi adalah badan sosial yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan :
  - a. pemeliharaan kesehatan;
  - b. pemeliharaan orang lanjut usia (panti jompo);
  - c. pemeliharaan anak yatim-piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat;
  - d. santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya;
  - e. pemberian beasiswa;
  - f. pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
  - g. kegiatan sosial lainnya.
 yang tidak mencari keuntungan.

- (5) Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil adalah orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 3 PMK-245/PMK.03/2008 menegaskan kembali syarat relasional dari pihak pemberi yaitu tidak mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan penerima hibah, bantuan, atau sumbangan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai definisi hibah.

#### 4.5. Membedakan Bantuan atau Sumbangan dan Hibah

Sumbangan dan hibah tertentu yang bukan merupakan objek pajak bagi penerimanya diatur dalam Undang-Undang PPh secara terpisah. Sumbangan atau bantuan diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 sedangkan hibah diatur berdasarkan angka 2. Namun Undang-Undang PPh tidak memberikan batasan yang pasti terhadap definisi sumbangan dan hibah. Dalam Undang-Undang PPh dan aturan pelaksanaannya hanya disebutkan batasan-batasan dari sumbangan atau bantuan dan hibah yang bukan merupakan objek pajak.

Berdasarkan Kerangka Aturan dan Literatur, definisi bantuan dan sumbangan hanya ditemukan pada KBBI, yaitu pemberian sebagai bantuan (pada pesta perkawinan dan sebagainya), penyolok, bantuan, atau sokongan. Penulis tidak menemukan definisi sumbangan berdasarkan literatur yang lain. Untuk definisi sumbangan penulis berdasarkan definisi pada KBBI.

Definisi hibah dapat ditemukan di beberapa literatur dan KUH Perdata. Berdasarkan KBBI definisi hibah adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Adapun Pasal 1666 KUH Perdata menyebutkan bahwa Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si Penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma, dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Penulis juga menemukan definisi hibah berdasarkan penelitian sebelumnya. Azni (2015) menulis definisi hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu hibah merupakan pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah masih hidup. Sementara Latifiani (2015) berpendapat bahwa istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan ataupun jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewa, oleh karena itu balas jasa dan ganti rugi tidak dikenal dalam istilah ini.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulis berkesimpulan perbedaan pemberian berupa bantuan atau sumbangan dan hibah sebagai berikut:

- bantuan atau sumbangan  
Bantuan atau sumbangan diberikan sehubungan dengan niat pemberi bantuan atau sumbangan untuk “membantu” penerima bantuan. Penerima bantuan memang sedang pada saat membutuhkan bantuan. KBBI online memberikan

contoh saat memberikan bantuan atau sumbangan adalah saat membutuhkan pertolongan dan saat pernikahan. Dengan demikian penerima bantuan atau sumbangan memang sedang ada momen yang khusus dihadapi oleh penerima.

- hibah  
Hibah merupakan pemberian hak atas sesuatu secara sukarela tanpa adanya momen khusus bagi si penerima hibah. Yang membedakan hibah dengan bantuan atau sumbangan adalah adanya momen khusus bagi penerima hibah.

#### 4.6. Perlakuan Perpajakan Terhadap Beberapa Contoh Pemberian

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis mencoba memberikan beberapa contoh pemberian yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Pemberian yang dilakukan dalam contoh ini adalah pemberian berupa uang.

- a. Hadiah dari anak atau orang tua  
Seluruh hadiah dari anak atau orang tua bukan merupakan objek pajak, baik merupakan bantuan atau sumbangan maupun berupa hibah.
- b. Hadiah pernikahan  
Hadiah pernikahan merupakan penghasilan berupa bantuan atau sumbangan bagi penerimanya, karena terdapat momen khusus bagi penerimanya. Hal ini sesuai dengan definisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (*online*). Perlakuan perpajakan terhadap sumbangan ini dinilai berdasarkan sifat relasional dari pihak pemberi dan penerima sumbangan.
- c. Hadiah ulang tahun  
Hadiah ulang tahun sebagaimana hadiah pernikahan merupakan penghasilan berupa bantuan atau sumbangan bagi penerimanya, karena terdapat momen khusus bagi penerimanya. Hal ini sesuai dengan definisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (*online*). Perlakuan perpajakan terhadap sumbangan ini dinilai berdasarkan sifat relasional dari pihak pemberi dan penerima sumbangan.
- d. Hadiah Idulfitri  
Hadiah Idulfitri merupakan penghasilan berupa hibah bagi penerimanya, karena terdapat tidak terdapat momen khusus bagi penerimanya. Momen yang terjadi bersifat universal bagi seluruh Umat Islam. Perlakuan perpajakan terhadap hibah tersebut dinilai berdasarkan hubungan antara pemberi dan penerima. Pemberian yang diterima dari orang tua atau anak merupakan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, sedangkan pemberian dari pihak lainnya merupakan objek pajak.
- e. Sumbangan kematian dari teman kantor  
Status dan perlakuan perpajakan atas penghasilan berupa sumbangan kematian dari teman kantor seperti hadiah pernikahan dan ulang tahun, karena terdapat momen khusus bagi penerima sumbangan.

## 5. KESIMPULAN

Undang-Undang PPh tidak memberikan definisi yang jelas terhadap penghasilan berupa bantuan atau sumbangan dan hibah. Bahkan PMK-245/PMK.03/2008 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-

Undang PPh yang mengatur bahwa hibah tertentu bukan merupakan objek Pajak Penghasilan, juga mengatur bantuan atau sumbangan yang dikecualikan dari objek pajak. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir dari masyarakat Wajib Pajak dan bahkan mungkin juga terjadi pada petugas pajak. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mencoba untuk membedakan definisi dari penghasilan berupa bantuan atau sumbangan dan hibah, dan terutama perlakuan perpajakan dari penghasilan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menemukan perbedaan yang utama dari bantuan atau sumbangan dan hibah terletak pada ada atau tidaknya momen khusus bagi penerima. Bantuan atau sumbangan diberikan dalam hal penerima sedang berada pada momen khusus. Sedangkan penghasilan berupa hibah diterima tanpa adanya momen khusus bagi penerimanya.

Untuk menghindari terjadinya multitafsir yang dapat mengakibatkan terjadinya sengketa antara Wajib Pajak dan petugas pajak, penulis menyarankan Pemerintah melalui Otoritas Perpajakan dapat memberikan definisi yang jelas secara legal terhadap bantuan atau sumbangan dan hibah. Dengan diberikannya definisi yang jelas menurut konsep Undang-Undang PPh yang berlaku dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Wajib Pajak dan petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya.

## **6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN**

Penulis menyadari penelitian ini jauh dari sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis dan waktu serta literatur yang dimiliki. Namun penulis berharap penelitian ini dapat menambah rujukan yang ada bagi Wajib Pajak dan petugas pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu penulis berharap Pemerintah melalui Otoritas Perpajakan dapat memberikan definisi yang jelas terhadap penghasilan berupa bantuan atau sumbangan dan hibah. Selanjutnya dapat diberikan beberapa contoh dan perlakuan perpajakan atas penghasilan tersebut demi tercapainya kepastian hukum. Untuk penelitian berikutnya, penulis menyarankan agar dapat juga disandingkan dengan pengertian dan perlakuan perpajakan terhadap penghasilan yang berasal dari bantuan atau sumbangan dan hibah di beberapa negara lain.

### **Penghargaan**

Puji Syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya penelitian ini .

Terima Kasih penulis ucapkan kepada

1. Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan penulis, isteri tercinta, dan anak-anak yang selalu memberikan semangat dan mendukung penulis.
2. Kepala Pusdiklat Pajak, Kepala Bidang Renbang, dan seluruh tim yang telah memberikan bimbingan dan memberikan nara sumber mengenai tata cara penelitian kepada penulis.
3. Rekan-Rekan Widyaiswara Pusdiklat Pajak yang secara guyub saling membantu dalam menyelesaikan penelitian yang ditugaskan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azni, 2015, *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 40 No. 2, halaman 100-109
- Bungin, Burhan, 2017, *Penelitian Kualitatif*, edisi kedua, Jakarta, Kencana Prenada Media
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Latifiani, Dian, 2015, *ABDIMAS*, Vol 19 No.1, halaman 25-33
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2017 Tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
- Suwadi, 2014, *Publikasi Artikel Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12635-mencermati-ketentuan-bantuan-atau-sumbangan-dan-hibah-dalam-undang-undang-pph>
- Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008